



PUTUSAN

Nomor 0900/Pdt.G/2015/PA.Bjr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

[REDACTED] binti [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED] RT.005 RW.001 Desa Blangun Kecamatan Batampus Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED] binti [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED] RT.005 RW.001 Desa Blangun Kecamatan Batampus Kabupaten Ciamis, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0900/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 21 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :
– Bahwa Penggugat telah melanggungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Desember 1997 di hadapan Pejabat Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Agama Kecamatan Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 05 Desember 2011;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih 3 tahun 1 bulan lamanya;
- Bahwa selama berumah tangga Pengugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Pengugat kemudian pindah menempati rumah yang dibangun oleh Pengugat dan Tergugat yang beralamat di **[REDACTED]** RT 006 RW 003 Desa Ciamis, Kabupaten Ciamis dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1) **[REDACTED]**, umur 15 tahun ; 2) **[REDACTED]**, umur 9 tahun;
- Bahwa sejak bulan Januari 2000 keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan petengkaran disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Pengugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 Pengugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Pengugat meninggalkan Tergugat, dan sekarang Pengugat kembali ke rumah orangtuanya yang beralamat di **[REDACTED]** RT 002 RW 013 Desa Binangun, Kota Banjar;
- Bahwa Pengugat sudah meminta bantuan melalui orang tua, maupun pemuka agama, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Pengugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Pengugat merasa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;
- Bahwa berdasarkan uraian/hal-hal tersebut diatas gugatan Pengugat telah sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompliasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) oleh karena itu, Pengugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Kiranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhan talak satu bain sughro Tergugat (~~Ceng bin Endok~~) kepada Pengugat (~~Nurhayati binti Januri~~);
3. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya menurut hukum;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pengugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relas menurut relas tertanggal 07 Januari 2016 dan 29 Februari 2016 Nomor 0900/Pdt.G/2015/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Pengugat agar kembali rumah dan membangun rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa Pengugat untuk membuktikan dalii-dalii gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ~~24903/XII/2011~~ tanggal 05 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Panjalu Ciamis, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P);



B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal **Dusun Grinjaya RT. 002 RW. 013 Desa Binangun Kec. Pariaman** Kota Banjar, dibawah sumpannya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Pengugat;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang memukah pada tanggal 13 Desember 1997 dan saksi menghadiri pernikahannya ;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Pengugat lalu pindah ke rumah milik bersama di **Desa RT. 003 RW. 003 Dusun Ciamis Kec. Pariaman** Kab. Ciamis;
 - Bahwa selama berumah tangga Pengugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak bernama 1). [REDACTED] H. [REDACTED] umur 15 tahun dan 2). [REDACTED] Rina. [REDACTED] umur 9 tahun yang sekarang tinggal di **Desa RT. 003 RW. 003 Dusun Ciamis Kec. Pariaman** Kab. Ciamis ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 tahun, akan tetapi sejak Januari 2000 tidak harmonis karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi Tergugat kurang cukup memberikan nafkah wajib kepada Pengugat;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2013 antara Pengugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana Pengugat kembali ke rumah orang tuanya di **Dusun Grinjaya RT. 002 RW. 013 Desa Binangun Kec. Pariaman** Kota Banjar;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pengugat dan keluarga, sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pengugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Dadan Randani Wiramaja Bin Dadang Sutarto**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal **Ruko PT. 01 Q** RW. 002 Desa Amol Kec. Cileunca Kab. Tasikmalaya, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Pengugat dan kenal kepada Tergugat yang bernama **A.S.**
- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah memiliki Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Pengugat, lalu pindah ke rumah milik bersama di **Banjau** Kab. Ciamis;
- Bahwa selama berumah tangga Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2000 rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib kepada Pengugat dan Tergugat kurang memberi perhatian kepada Pengugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, namun saksi tahu dari Pengugat sering curhat kepada saksi ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 Pengugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang, dimana Pengugat kembali ke rumah orang tuanya di Kota Banjar;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pengugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Pengugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas:

Bahwa Pengugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dituntaskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan berdasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil

gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.) dan 2 orang saksi

sebagaimana dimuat dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan teman dekat Penggugat yang telah disumpah dan dipertegas secara tempis yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak bulan Januari tahun 2000 rumah tangga Penggugat



dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, akibatnya sejak Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat kembali ke rumah orangtuanya di Dusun Gunulya RT 002 RW 013 Desa Brangas Kec. Paruman Kota Banjar dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut berseusuan pula dengan daili yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan daili yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara keduaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Komplisi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan daili-daili gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Komplisi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai



Pencatatan Nikah wilayah kediaman Pengugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1969 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pengugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan Verstek;
3. Menjadikan talak satu bain shugra Tergugat ~~Aceh bin Eko~~ terhadap Pengugat ~~(Untuk ditulis di sini)~~;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patungan Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memberhentikan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhi dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Drs. Sanusi, M.H sebagai Ketua Majelis, Mustolich,S.H.I dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka



untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Terugat;

 Ketua Majelis 6000 DRA. REZIUSPAH	 Drs. Samusi, M.H.	 Hakim Anggota Mustofich, S.H.I.	 Dra. Atin Hartini
		 Panitera Pengganti	 Dra. Hj. Yeyen Heryani

Perincian Biaya Perkara Nomor 0900/Pdt.G/2016/PA.Bir:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 410.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah** : Rp. 501.000,-
(atus satu ribulima rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)